



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 160/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK MAS
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten MusiRawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan AnggotaKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diDesa Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELompOK PENYELengGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI DESA LUBUK MAS KECAMATAN
RAWAS ULUKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Lubuk Mas
pada tanggal 9 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUBUK MAS,

(ABDULLAH TAWAKAL)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :160/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK MAS
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA LUBUK MAS DI KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ZAKARIA	L	Dusun II Desa Lubuk Mas
2	TAUSIN	L	Dusun I Desa Lubuk Mas
3	MARUYAH	P	Dusun III Desa Lubuk Mas
4	MUTAQIN	L	Dusun I Desa Lubuk Mas
5	ARAHMAN	L	Dusun I Desa Lubuk Mas
6	SULAIMAN	L	Dusun I Desa Lubuk Mas
7	MARYANA	P	Dusun I Desa Lubuk Mas

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HADI KUSUMA	L	Dusun II Desa Lubuk Mas
2	SOPIRIN	L	Dusun II Desa Lubuk Mas
3	ASMARITA	P	Dusun III Desa Lubuk Mas
4	SAKUAN	L	Dusun III Desa Lubuk Mas
5	GUNAWAN	L	Dusun II Desa Lubuk Mas
6	AMRAN	L	Dusun II Desa Lubuk Mas
7	M.YUNUS	L	Dusun III Desa Lubuk Mas

C.Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RISWANTO	L	Dusun III Desa Lubuk Mas
2	SODIKIN	L	Dusun III Desa Lubuk Mas
3	RUSTINA HAYATI	P	Dusun III Desa Lubuk Mas
4	M. YAMIN	L	Dusun III Desa Lubuk Mas
5	M. SUKUR	L	Dusun III Desa Lubuk Mas
6	ISMAIL	L	Dusun III Desa Lubuk Mas
7	DOLI	P	Dusun III Desa Lubuk Mas

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

